

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN TANDA NOMOR
KENDARAAN TIDAK RESMI DI KOTA PALU**

AJRIL TODINGAN / D 101 09 158

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi meningkat di Kota Palu serta untuk mengetahui Bagaimanakah upaya menanggulangi tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polresta Palu.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu dengan mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resort kota Palu dengan mengadakan wawancara dengan Anggota Lalu lintas dan Masyarakat pengguna tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi, serta menelaah dokumen-dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan, faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi atau tidak sesuai dengan peruntukannya adalah faktor Ketidaktahuan, Motif Ekonomi, Kurangnya Pembinaan atau tindakan preventif dari Kepolisian, Pergaulan, Ingin Tampil Beda, Ingin Mengelabui Petugas dan SPBU, Tidak mau membayar pajak, Ketidakjeraan, Adanya diskresi dari aparat Polisi lalu lintas. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif.

Kata Kunci : Kriminologi, Kendaraan Bermotor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus didaftarkan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Resmi, seperti BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor palsu atau tidak resmi di Kota Palu semakin banyak. Kepolisian Resort Kota Palu sering melakukan rasia atau pemeriksaan dan pidana denda dikenakan pada pelanggar-pelanggar hukum yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor palsu, namun hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor palsu.

Masyarakat seakan memandang ringan fungsi keaslian nomor kendaraan bermotor terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berlaku, yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Pasal 68; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, pada Pasal 178 disebutkan bahwa : Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat dan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan¹.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor juga merupakan plat izin yang dipasang

¹M. Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya. Bakti. Bandung 1994. hlm. 11

dikendaraan sebagai identifikasi resmi sebuah kendaraan bermotor yang berbentuk berupa potongan logam. dimana Tanda Nomor Kendaraan Bermotor itu sendiri berfungsi untuk melegalkan kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat untuk dipergunakan di jalan raya, namun pemberlakuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tentunya memerlukan pengawasan dan perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polresta Palu yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lalu lintas di Kota Palu. Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan palsu akan menyulitkan tertib administrasi; pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor; menyulitkan penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.

Pengawasan dan penindakan ini penting, karena disamping rawan akan penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi dimana mobil atau motor curian bisa saja memakai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi untuk mengelabui petugas atau polisi lalu lintas, disamping itu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan penindakannya terdapat pada Pasal 288.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan memegang peranan yang sangat penting, sebab kriminologi bertujuan untuk mengetahui atau mengkaji apa sebab terjadinya suatu kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat serta bagaimana cara penanggulangannya². Dengan perkataan lain kriminologi sebagai Ilmu Pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, berusaha menyusun bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan dan mencegah terjadinya kejahatan atau setidaknya

tidaknya mengurangi kejahatan yang mungkin timbul dalam masyarakat³ seperti penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dalam masyarakat. Yang menjadi isu penelitian adalah meningkatnya penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di Kota Palu.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi meningkat di Kota Palu?
2. Bagaimanakah upaya menanggulangi tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polresta Palu?

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Palu

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan⁴.

Pengertian kriminologi yaitu: mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat⁵. Sutherland⁶ merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan

³Dharma Weda, Made, *Kriminologi*. Rajawali Press, Bandung. 1996, hlm. 2

⁴A.S. Alam, dan Ilyas, Amir. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010. hlm. 1

⁵Hari Saherodji. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta. 1980. hlm. 9

⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 10-11

²Ismail Rumadan. *Kriminologi (Studi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan)*. Graha Guru. Yogyakarta. 2007. Hlm 47-48

perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Moeljatno⁷ mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasi oleh seorang ahli saja.

Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di wilayah Kota Palu, terlihat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Palu selama kurung waktu dua tahun terakhir. Data Sat Lantas Polresta Palu seperti yang terlihat dalam Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari Tahun 2012 sampai dengan 2013 pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di Kota Palu adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara tanpa membawa surat-surat yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi entah karena faktor kesengajaan atau tidak hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan jelas-jelas diancam dengan pidana denda.

Berdasarkan tabel di atas kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Palu selama kurung waktu dua tahun terakhir. Disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor, lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain, disamping itu pengendara sepeda motor juga adalah pengendara yang kurang disiplin dalam berlalu lintas. Setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas (*sweeping*) oleh petugas Sat Lantas Polresta Palu banyak pengendara kendaraan sepeda motor yang terjaring mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi⁸.

Satuan Lalu Lintas Polresta Palu dalam melakukan penegakan hukum, lebih menekankan pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor karena banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dan belum tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 288 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB/Pelat Nomor/Nomor Polisi) atau memakai yang tidak resmi, juga merupakan tindak pidana lalu lintas. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Menurut Suardi⁹ Penerbitan dan pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan

⁷Moeljatno. *Kriminologi*. Bina Aksara. Jakarta. 1986. hlm. 3

⁸Chandra Kirana, Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, Wawancara Tanggal, 16 April. 2014

⁹I Gede Swantara, Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, wawancara Tanggal, 16 April. 2014

Bermotor serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi oleh Kepolisian (Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Jika dia diberhentikan oleh Polisi saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (6) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motornya dapat disita oleh polisi karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah.

Berdasarkan dari hasil 27 responden diketahui bahwa, 1 orang atau 3.70% yang memberikan jawaban bahwa faktor penyebab penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi karena ketidaktahuan, 3 orang atau 11.12% menjawab, bahwa penyebabnya adalah karena ekonomi, 5 orang atau 18.52% menjawab Kurangnya Pembinaan Atau Tindakan Preventif Dari Kepolisian, 5 atau 18.52% yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor pergaulan, 5 atau 18.52% yang menjawab karena faktor pergaulan (teman), 8 atau 29.63% orang yang menjawab Ingin Tampil Beda, 4 orang atau 14.81% karena Ingin Mengelabui Petugas lalu lintas dan SPBU dan terdapat 1 orang atau 3.70% yang menjawab Tidak Mau/Mampu Bayar Pajak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi di Kota Palu :

1. Faktor Ketidaktahuan

Dari data di atas terlihat jelas bahwa faktor ketidaktahuan bukanlah faktor dominan yang menyebabkan seorang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi. Dari 27 narasumber, terdapat 1 orang yang menyatakan bahwa mereka tidak

mengetahui mengenai aturan yang melarang seseorang untuk menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi, karena nomornya tetap sama cuma dibuat ditempat lain supaya lebih bagus.

Padahal seseorang yang ingin mengendarai kendaraan bermotor haruslah mematuhi kelengkapan kendaraan disamping kelengkapan pengemudi atau pengendara, di mana salah satunya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi, mereka dengan perasaan yang biasa-biasa saja dalam menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai tertib lalu-lintas, baik itu dari pihak lingkungan, sekolah, maupun pihak Kepolisian. Harusnya anak dibekali dengan pengetahuan mengenai lalu lintas, khususnya aturan-aturan dasar dan memberikan pandangan akan kelengkapan pengendara, pengemudi, kendaraan.

2. Motif ekonomi

Motif ekonomi sebagai faktor penyebab penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi yaitu adanya aturan yang mengharuskan angkutan umum yang resmi menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna kuning, sehingga pemilik kendaraan mengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mengganti warna hitam supaya memudahkan untuk mengantar atau menjemput penumpang karena dapat langsung masuk kota tanpa melalui terminal menggunakan usaha-usaha menaikkan penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang sesungguhnya tidak diperbolehkan.

Selain hal tersebut di atas, motif atau faktor ekonomi dalam penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi adalah ketika kendaraan yang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna

merah diwajibkan membeli bahan bakar non subsidi yang harganya sangat mahal (Rp. 9500 sampai Rp. 12.000) dibandingkan dengan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam yang murah sekitar Rp. 6500.-. ketika akan memasuki atau membeli bahan bakar, pemilik kendaraan mengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam.

3. Faktor Kurangnya pembinaan atau tindakan preventif dari petugas Kepolisian di lapangan

Seharusnya aparat Kepolisian, selain melakukan tindakan represif juga melakukan tindakan antisipasi terhadap kendaraan bermotor yang mempergunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi yang melanggar aturan lalu lintas, sehingga pelanggaran tidak terjadi. Akan tetapi kecenderungan yang terjadi adalah aparat di lapangan sengaja membuat perangkap agar kendaraan yang dimaksud melanggar sehingga upaya represif dapat dilakukan dan kemudian bisa diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang oleh pengemudi kendaraan bermotor yang mempergunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi.

4. Faktor Pergaulan

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berperan dalam pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor adalah faktor pergaulan. Terdapat 5 orang atau 18.52% dari 27 orang pelaku penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh dari lingkungan pergaulannya sehari-hari, baik itu di sekitar rumah, kantor maupun organisasi sosial¹⁰. Orang yang berada pada lingkungan yang sebagian besar melanggar peraturan atau norma-norma sosial biasanya cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya atau teman.

5. Faktor Ingin Tampil Beda

Faktor dorongan pribadi atau ingin tampil beda merupakan faktor yang paling dominan di antara faktor-faktor lainnya. Terdapat 8 orang dengan persentase 29.63% yang mengaku menggunakan kendaraan bermotor atas dasar dorongan pribadi supaya merasa ada perbedaan dengan pengendara atau pengemudi lainnya. Atau merasa bangga karena memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berbentuk huruf bukan angka seperti DN. 84 LI, DN 130 NE, DN 80 SS, DN 46 US atau DN 7A LI. Biasanya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diubah menjadi huruf sehingga dapat terbaca, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor karena mereka membayar pajak atau membeli nomor dengan harga yang mahal.

6. Ingin Mengelabui Petugas lalu lintas dan STasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi adalah ketika kendaraan yang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna merah diwajibkan membeli bahan bakar non subsidi yang harganya sangat mahal (Rp. 9500 sampai Rp. 12.000) dibandingkan dengan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam yang murah sekitar Rp. 6500.-. ketika akan memasuki atau membeli bahan bakar, pemilik kendaraan mengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam.

7. Faktor Ketidaktertahuan

Selain faktor tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan Petugas lalu Lintas Polresta Palu diketahui bahwa salah satu faktor pemilik kendaraan memakai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi adalah faktor Ketidaktertahuan. Polisi lalu Lintas Polresta Palu dalam melakukan penegakan hukum banyak pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditangkap berulang-ulang

¹⁰Ridwan, H.M. dan Adiwarmanto. *Asas-Asas Kriminologi*. 1994. hlm. 34

sehingga tidak ada efek jera, karena biaya sanksi denda melalui pengadilan sekitar Rp. 100 ribu¹¹.

Lebih lanjut oleh Beccaria dan Bentham¹², menyatakan bahwa aspek penghukuman dan sistem pemidanaan tersebut baru bisa efektif dan menimbulkan efek jera ketika dalam ancaman dan pemidanaan tersebut unsur-unsur yaitu:

1. Ancaman sanksi hukuman yang cukup membebani;
2. Ancaman sanksi hukuman yang seimbang (fit) dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Yaitu tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya
3. Sanksi hukuman harus diberikan dengan segera atau *swift* yaitu: diberikan ketika setelah perbuatan jahat tersebut dilakukan (*celerity*).
4. Kemudian adanya unsur kepastian dalam pelaksanaan penghukumannya (*certainty*).

Menurut Gimanto¹³, jumlah pelaku pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan pihak Kepolisian. Mereka menganggap tindakan pihak kepolisian yang hanya sekedar mendata yang melakukan pelanggaran lalu-lintas adalah hal yang sangat mudah dipenuhi. Mereka hanya perlu untuk mendengarkan arahan dari pihak Kepolisian kemudian mereka akan bebas.

B. Upaya Menanggulangi Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Resmi Dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pihak Polisi Lalu Lintas Polresta Palu

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Lalu-Lintas Polresta Palu secara garis besar

yaitu: 1. Upaya Preventif dan 2. Upaya Represif

1. Upaya Preventif yaitu

Penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas. Penyuluhan dilakukan langsung ke masyarakat, kantor-kantor baik secara tatap muka maupun melalui media massa. Hal ini dilakukan rutin sekali dalam sebulan. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tertib lalu-lintas utamanya kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan utamanya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Langkah ini ditempuh oleh pihak Kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi saat ini dinilai semakin banyak.

a. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Palu. Beberapa pihak atau instansi pemerintah dan TNI juga menyadari akan bahaya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi, seperti mobil anggota TNI, turut melakukan upaya pencegahan dengan cara melarang bagi anggotanya untuk mempergunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Upaya represif

a. Pelaku yang terjaring dalam Operasi Rutin ini kemudian dibawa ke Polsek terdekat atau Polres Kota Palu untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tujuan proses hukum berupa tilang bagi pelanggaran lalu lintas untuk menimbulkan efek jera, selain itu Polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan.

b. Diberikan arahan guna tidak mempergunakan lagi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian bagi pelaku

¹¹Fadli, Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, wawancara Tanggal, 16 April. 2014

¹²Soetjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung. 1989. hlm. 18

¹³Afdal Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, wawancara Tanggal, 17 April. 2014

yang tercatat lebih dari dua kali terjaring razia, maka pihak Kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan dalam jumlah pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor di Wilayah hukum Polresta Palu. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi atau tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah Hukum Polresta Palu adalah faktor Ketidaktahuan, Motif Ekonomi, Kurangnya Pembinaan atau tindakan preventif dari Kepolisian, Pergaulan, Ingin Tampil Beda, Ingin Mengelabui Petugas dan SPBU, Tidak mau membayar pajak, Ketidakjeraan, Adanya diskresi dari aparat Polisi lalu lintas.
2. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai kelengkapan kendaraan bermotor seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Upaya represifnya adalah akan dilakukan Operasi rutin yang dilakukan oleh pihak Polresta Palu ke kantor-kantor. Bagi pelaku yang melanggar aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang terkena operasi rutin ini akan dilakukan pendataan kemudian diberikan arahan dan bagi yang telah diketahui melakukan pelanggaran lebih dari dua kali, maka akan dilakukan tilang dan mengikuti proses hukum selanjutnya.

B. Saran

1. Melihat banyaknya penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak resmi, pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Palu harus dengan segera lebih mengutamakan menggunakan instrumen hukum dalam menangani permasalahan ini yaitu penindakan.
2. Upaya pencegahan dengan sosialisasi harus ditingkatkan mengingat angka pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor masih tinggi. Pihak Kepolisian juga harus berperan lebih aktif untuk mengontrol anggotanya yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak resmi sebagai contoh yang baik dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam, A.S, dan Ilyas, Amir. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010.
- Barda Nawawi Arief, Muladi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.
- Soetjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung. 1989.
- Dharma Weda, Made, *Kriminologi*. Rajawali Press, Bandung. 1996.
- Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta. 1980.
- Moeljatno. *Kriminologi*. Bina Aksara. Jakarta. 1986.
- Ridwan, H.M. dan Adiwarmarman. *Asas-Asas Kriminologi*. 1994.
- Ismail Rumadan. *Kriminologi (Studi Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan)*. Graha Guru. Yogyakarta. 2007.
- M. Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya. Bakti. Bandung. 1994.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BIODATA

AJRIL TODINGAN, Lahir di Peleru, 01 Januari 1991, Alamat Rumah
Jalan, Nomor Telepon +62....., Alamat
Email ajriel_todingan@yahoo.com

